

**PERHITUNGAN WETON PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**PERHITUNGAN WETON PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nanda Novita Ramadhanti
204102010026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERHITUNGAN WETON PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh :

Nanda Novita Ramadhanti

NIM: 204102010026



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Dr. Wildan Hefni, M.A

NIP . 19911107 201801 1 004

**PERHITUNGAN WETON PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua



Fathor Rahman, M.Sy
NIP: 19840605 201801 1 001

Sekretaris



Siti Muslifah, M.S.I
NIP: 19880921 202321 2 028

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

2. Dr. Wildani Hefni, M.A

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. wildani Hefni, M.A.
NIP-199111072018011004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur:32)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan karunianya sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini saya masih berada dalam lindungannya dan diberikan kesehatan serta semangat yang tidak pernah surut hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu saya yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu bapak Karyanto dan ibu Watik Astutik, pahlawan dalam hidup saya yang terus berjuang demi masa depan saya. Saya berterima kasih atas segala usaha dan setiap doa yang kalian berikan. Kalian adalah alasan saya bisa sampai sejauh ini. Semua pencapaian ini adalah milik kita bersama. Semoga karya ini menjadi wujud kecil rasa terima kasih yang tak akan pernah cukup diungkapkan dengan kata-kata.
2. Para guru MI hingga SMA serta Dosen kampus UIN KHAS Jember dan juga para pihak - pihak masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya, terimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi.
3. Serta teman seangkatan dan seperjuangan yang telah kebersamai selama proses skripsi ini khususnya HK 2 yang selalu menjadi teman diskusi dalam hal apapun.
4. Almamater Saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah menjadi tempat saya menempuh pendidikan selama ini.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perhitungan Weton Pada Pelaksanaan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”**. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan, tetapi juga untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan partisipasi dari banyak pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

4. Masyarakat desa balung lor yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu yang tentunya telah ikut memberikan dukungan moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nanda Novita Ramadhanti : *Perhitungan Weton Pada Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Weton, Perspektif Hukum Islam.

Tradisi *weton* masih memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Bagi masyarakat setempat *weton* berfungsi dalam hal pernikahan. Calon pengantin harus menjalani proses perhitungan hari lahir dan pasaran untuk mengetahui kecocokan dan menentukan hari yang baik untuk

melangsungkan pernikahan. Jika hasil perhitungan menunjukkan adanya ketidakcocokan, pernikahan dapat ditunda atau bahkan dibatalkan, kecuali jika diadakan selamatan seperti ruwatan atau tolak balak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat memahami makna dan fungsi tradisi *weton* serta bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini berkonsentrasi pada fokus pengkajian diantaranya: 1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *weton* di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?. 2. Bagaimana dampak perhitungan *weton* pada keharmonisan pernikahan?. 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena perhitungan *weton* dalam pelaksanaan hal tersebut?.


Beberapa tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tradisi *weton* di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui dampak perhitungan *weton* dalam keharmonisan pernikahan. 3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap fenomena perhitungan *weton* dalam pelaksanaan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan tradisi *Weton* di desa Balunglor setiap orang berbeda-beda. Namun pada umumnya untuk tata cara pelaksanaannya yaitu menghitung neptu kelahiran (*weton*) pasangan pengantin yang akan menikah dan mencari hari baik untuk pelaksanaan pernikahan, yang mana prosesi pelaksanaan tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat atau sesepuh masyarakat desa Balunglor. 2. Dampak dari melaksanakan tradisi *weton* yaitu stabilitas ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. 3. Tradisi *weton* dalam pernikahan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Penggunaan *weton* untuk meramal nasib, memilih hari baik, dan praktik sesajen termasuk dalam syirik dan bid'ah dlolalah.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
1. Hukum Perkawinan.....	19
2. kajian weton dalam hukum islam.....	25
3. Perhitungan Weton	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42

G.	Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		45
A.	Gambaran Objek Penelitian.....	45
B.	Penyajian Data dan Analisis	47
C.	Pembahasan Temuan	55
BAB V PENUTUP		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1	16
Tabel 4. 1	46
Tabel 4. 2	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu unsur budaya yang menimbulkan beragam pandangan dari berbagai masyarakat. Kegiatan ini bahkan sering dianggap sebagai bentuk ideal dari hubungan romantis antara dua orang yang turut melibatkan banyak anggota keluarga besar dalam sebuah upacara pernikahan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga, meneruskan keturunan, menghindari tindakan yang tidak baik, serta menciptakan ketenangan batin dan pikiran.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh busriyanti bahwa “Dalam ajaran agama Islam, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi seseorang yang sudah dianggap mampu lahir dan batin untuk melakukan pernikahan.”²

Pernikahan dalam pandangan agama merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh kedua calon mempelai serta keluarganya. Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh, atau

¹ Muktiali, Jarbi. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendais* 1.1 (2019): 59.

² Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol. Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2024, 18.3: 2182-2192.

mitsaaqon gholidhon, yang dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.¹

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nuur ayat 32. :²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Setiap manusia diciptakan berpasangan dan ditujukan untuk membentuk sebuah keluarga. Menjalin hubungan berpasangan merupakan sunnah Allah swt dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan.³ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Zariat ayat 49:⁴

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَوَمِنْ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Qs, Adz-Zariat: 49).

Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang mulia dan sakral yang berarti ibadah kepada Allah Swt, mengikuti ajaran Rasulullah serta dilakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa

¹ Pulungan, Kaliandra Saputra. Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2022, 5.1: 20-34.

² Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzava, 2005), h.20.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

tanggung jawab yang besar di hadapan Sang Pencipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan dalam sebuah pernikahan maka ditetapkan syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁵

Budaya Indonesia sangat beragam, dengan keunikan yang berbeda di setiap daerah. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing, yang mana tradisi tersebut berkembang dan dilestarikan di kehidupan bermasyarakat, tradisi tersebut juga sudah menjadi tradisi turun-temurun, yang berlangsung hingga saat ini di lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu, suku Jawa.⁶

Pulau Jawa kaya akan tradisi dan budaya. Baik dalam aspek kecil maupun besar, semuanya memiliki arti filosofis tersendiri. Masyarakat Jawa tetap mempertahankan tradisi, adat, dan ilmu kebudayaan Jawa

⁵ Hudafi, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020): 172-181.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Penerjemah: Ahmad Nurrohim), (Solo: Mumtaza, 2008), h. 10

(Kejawen). hingga saat ini. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa tradisi yang merupakan kebiasaan yang terus diulang dan diteruskan dari generasi ke generasi bukanlah sesuatu yang dipaksakan, jika tidak, masyarakat tidak akan menjaga budaya atau tradisi tersebut.⁷

Pernikahan adat Jawa merupakan serangkaian upacara yang dilakukan oleh sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan suami-istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga dan melanjutkan garis keturunan. Dalam proses pernikahan, masyarakat Jawa memiliki tradisi untuk selalu mencari hari baik untuk menetapkan hari pernikahannya, biasanya hal ini dimulai dengan meminta pendapat ahli perhitungan hari baik berdasarkan primbon Jawa. Salah satu tradisi yang masih tetap ada hingga kini adalah perkawinan yang menggunakan hitungan weton. Hitungan weton, yang juga dikenal sebagai petung adalah cara menghitung hari kelahiran dan hari pasaran dari pasangan yang akan menikah. Perhitungan ini dianggap dapat mempengaruhi nasib baik maupun buruk, sehingga sulit bagi seseorang untuk menghindarinya. Sesuai dengan filosofi Jawa yang menekankan pentingnya keselarasan, kecocokan, atau kesesuaian dalam kehidupan seseorang.⁸

Perhitungan dino pasaran merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan

⁷ Susanti, Jijah Tri, et al. Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 2020, 4.2: 94-105.

⁸ Titin, "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 10 (2017): H. 812.

untuk menentukan hari baik untuk pernikahan, mencari hari *na'as/apes*, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasarkan weton. Istilah dino pasaran dan kata weton memiliki arti yang serupa, yaitu hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, weton berasal dari kata wetu yang berarti keluar atau lahir, kemudian ditambahkan akhiran-an untuk mengkonversinya menjadi kata benda. Jadi, weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan ke dunia. Setiap dino pasaran memiliki angka hitungan, yang juga dikenal dengan sebutan neptu. Neptu dino tersebut yakni minggu (5), senin (4), selasa (3), rabu (7), Kamis (8), jum'at (6), sabtu (9) dan neptu pasaran atau nilai hari pasaran manis/legi (5), paing (9), pon (7), wage (4), kliwon (8). Dino pasaran adalah landasan munculnya rumus standar yang dirancang sebagai panduan dalam menetapkan atau memilih hari yang baik untuk pernikahan di kalangan masyarakat Jawa, serta untuk menghindari hari-hari yang dianggap tidak baik sesuai dengan rumus dino pasaran tersebut.⁹

Dalam adat Jawa, weton dan pasaran telah ada sejak dahulu yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti untuk menentukan hari yang baik untuk pernikahan. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih tetap dijaga dalam masyarakat Jawa.¹⁰

Penetapan hari dalam pernikahan yang harus dicari adalah hari untuk mengadakan akad nikah dan ijab kabul. Ijab kabul merupakan

⁹ Hakim, Anwar. Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2022, 10.1: 76-89.

¹⁰ Moch Aryoso Abi Kusworo, "Penggunaan Weton Dan Pasaran (Kajian Etnografi Tentang Eksistensi Penghitungan Weton Dan Pasaran Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya)" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2015), 3.

momen utama dalam acara pernikahan yang berhubungan dengan perhitungan adat Jawa, yaitu mencari bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Bagi masyarakat Jawa perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, maka dari itu tradisi pernikahan Jawa sangat menarik untuk diteliti. Dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (hitungan hari pasarannya). Hari pasaran merupakan hari Jawa yang terdiri dari 5 hari, yakni *Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage*. Kelima hari tersebut biasa dinamakan dengan hari pasaran. Jika neptunya tidak cocok, maka bisa gagal atau batal, karena jika melanggar maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, susah mencari rejeki, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan, dibenci orang dan lain-lain. Selain itu, dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan, harus memilih “bulan yang baik” untuk melaksanakan akad nikah.¹¹

Berangkat dari konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjadikan tradisi weton sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap adanya tradisi weton tersebut. Peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan weton dan tentunya peneliti ingin bersikap objektif dalam mencari subjek informan.

Kemudian alasan kenapa peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, hal ini dikarenakan

¹¹ Shofi'atun, Umi. Perhitungan weton dalam pernikahan Jawa (studi kasus pada desa kendalrejo kecamatan bagor nganjuk). *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 2021, 7.2: 189-204.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang masih kaya akan tradisi keagamaan dan berbagai macam kebudayaan yang sampai hari ini masih terjaga, terutama di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Calon pasangan yang akan menikah perlu melalui proses penghitungan weton atau hari kelahiran dan hari pasaran terlebih dahulu untuk menentukan apakah mereka diperbolehkan melanjutkan ke tahap pernikahan. Menurut Ibu Tarmi, selaku orang yang bisa menghitung weton selanjutnya akan dipilih hari baik untuk melangsungkan perkawinan pasangan tersebut. Jika dalam proses penghitungan ini ditemukan kendala, misalnya kedua calon pasangan dianggap tidak cocok untuk menikah dikarenakan tanggal kelahiran kedua pasangan yang telah dihitung tidak menemukan kecocokan, maka tidak boleh dilanggar. Namun, sebagian ada yang memilih untuk menjalankan ritual ruwatan atau tolak balak sebagai syarat agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Praktik perhitungan weton dipandang sebagai upaya masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih calon pasangan suami istri.¹² Berdasarkan fenomena di Desa Balunglor, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perhitungan Weton Pada Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”.

¹² Tarmi, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balunglor Balung Jember, 25 Mei 2024

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi perhitungan weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana dampak perhitungan weton pada keharmonisan pernikahan?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena perhitungan weton dalam pelaksanaan hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan penulis mengenai hasil serta pencapaian yang diharapkan dapat dicapai melalui proses penelitian. Dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan fokus masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil yang diperoleh secara akurat dan jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan.

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tradisi weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dampak perhitungan weton pada keharmonisan pernikahan
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap hitungan weton dalam pelaksanaan hal tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat penjelasan mengenai kontribusi yang dapat diberikan setelah penelitian selesai dilakukan.¹³

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang jelas tentang pandangan tokoh agama Islam terhadap pernikahan yang masih mempercayai weton.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan dalam perspektif hukum islam.

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan menjadi sumber referensi bagi Mahasiswa UIN Khas Jember, khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dalam mendukung penelitian-penelitian berikutnya.

¹³ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*; (Jember ; UIN KHAS Jember, 2023), 65.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pemahaman serta pengetahuan wawasan kepada masyarakat awam khususnya bagi calon pasangan pengantin.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus utama peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman terkait makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi istilah di dalam penelitian:

1. Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum islam yang berisi aturan-aturan mengenai aspek-aspek perkawinan, termasuk bagaimana langkah-langkah dan prosedur untuk membentuk ikatan suami istri, cara melaksanakan akad nikah sesuai dengan hukum, serta cara menjaga hubungan lahir dan batin yang telah diucapkan. Dalam akad nikah sebagai akibat hukum dari proses tersebut, terdapat cara untuk menanggulangi masalah rumah tangga yang dapat membahayakan ikatan suami istri, prosedur dan proses diakhirinya

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember, 2023), 66.

ikatan perkawinan, serta konsekuensi hukum yang timbul dari berakhirnya perkawinan¹⁵

2. Weton

Weton adalah perhitungan neptu dari hari dan pasar ketika seseorang lahir, dalam bahasa Jawa, istilah wetu berarti keluar atau lahir, lalu ditambahkan akhiran-an yang menjadikannya kata benda. Pengertian weton mencakup kombinasi antara hari dan pasar pada saat bayi hadir di dunia ini dengan harapan agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik tanpa terganggu oleh masalah atau bencana.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan susunan kaidah-kaidah yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan petunjuk sunnah Rasul mengenai perilaku individu yang telah dewasa dan mampu untuk diberi tanggung jawab yang diterima dan diyakini, bagi semua pemeluknya.¹⁷

¹⁵ Alfaruqi, Muhammad Talqiyuddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2014.

¹⁶ Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

¹⁷ Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017): 24-31.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah. Dari bab pertama sampai bab terakhir, Adapun isi dari sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, denisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS memuat penjelasan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan, dan saran-saran.

B AB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, yaitu melakukan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan terdapat kesamaan sekaligus perbedaan yang akan peneliti lakukan diantaranya ialah :

1. Artikel tahun 2018 oleh Lailatul Maftuhah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengenai penelitian “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”. Penelitian skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat islam dan pandangan ulama terhadap tradisi weton.

Komparasi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan, keduanya membahas mengenai perhitungan weton dan keduanya menggunakan metode penelitian lapangan. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi tradisi perhitungan weton serta pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan. Sementara itu,

penulis lebih fokus mengenai dampak dan perspektif hukum islam terhadap perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan.²¹

2. Artikel tahun 2020 oleh Hendri Husin Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Keluarga Islam mengenai penelitian “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian tesis ini membahas tentang penentuan akad nikah dengan tradisi perhitungan weton dan apa pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Komparasi penelitian, tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan, keduanya membahas mengenai perhitungan weton dan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan menggunakan penelitian lapangan. Namun,

perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi catin melaksanakan akad nikah menggunakan tradisi perhitungan weton, pelaksanaan akad nikah pada malam ‘idain dan penentuan akad nikah dengan perhitungan weton. Sementara itu, penulis fokus mengenai dampak dan perspektif hukum islam terhadap perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan.²²

²¹ Maftuhah, Lailatul. *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan* SKRIPSI. 2018.

²² Hendri Husin Saputra, Tesis: *Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

3. Artikel tahun 2023 oleh Siska Amalia Sholikhah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam mengenai penelitian “Perhitungan Weton Sebagai Alasan Penghalang Pernikahan (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen). Penelitian skripsi ini membahas tentang perhitungan weton sebagai alasan penghalang pernikahan.

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas perhitungan weton serta sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih fokus pada alasan orang tua menolak dan upaya masyarakat menolak perhitungan weton, sedangkan fokus yang diangkat oleh penulis saat ini yaitu dampak dan perspektif hukum islam terhadap perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan.²³

4. Artikel tahun 2017 oleh David Setiadi dan Aritsya Imswatama dengan judul “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda”. Penelitian jurnal ini membahas tentang pola bilangan matematis perhitungan weton tradisi jawa dan sunda.

Komparasi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan, keduanya membahas mengenai perhitungan weton dan menggunakan penelitian

²³ Siska Amalia Sholikhah, Skripsi: *Perhitungan Weton Sebagai Alasan Penghalang Pernikahan (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

lapangan. Letak perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada upaya penyesuaian khazanah kebudayaan lokal dalam perhitungan weton dengan perhitungan matematika, sedangkan fokus yang diangkat oleh peneliti saat ini yaitu perspektif hukum islam.²⁴

5. Artikel tahun 2018 oleh Annisa Sabilla dengan judul “Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”. Penelitian ini membahas tentang penentuan waktu pernikahan dalam bingkai hukum perkawinan.

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan, keduanya sama membahas mengenai perhitungan weton. Letak perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada praktik perhitungan waktu pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan, sedangkan fokus yang diangkat oleh peneliti saat ini yaitu dampak keharmonisan dalam pernikahan dan perspektif hukum islam.²⁵

TABEL 2. 1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailatul Maftuhah (2018)	Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton	1. Membahas mengenai perhitungan weton 2. Menggunakan penelitian	Berfokus pada implementasi tradisi weton sebagai dasar perjodohan, sedangkan

²⁴ David Setiadi, Aritsya Imswatama, jurnal: *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*. 2017

²⁵ Sabilla, Annisa. *Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Perkawinan*. Diss. IAIN SALATIGA, 2018.

		Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan	lapangan	penelitian ini berfokus pada dampak melaksanakan tradisi weton
2.	Hendri Husin Saputra (2020)	Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perhitungan weton 2. Menggunakan penelitian lapangan 3. pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga 	Berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi catin melaksanakan akad nikah menggunakan tradisi perhitungan weton, pelaksanaan akad nikah pada malam 'idain dan penentuan akad nikah dengan perhitungan weton sementara itu, penelitian ini berfokus pada dampak dan perspektif hukum islam terhadap perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan
3.	Siska Amalia Sholikhah (2023)	Perhitungan Weton Sebagai Alasan Penghalang Pernikahan (Studi Kasus Desa Goleh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perhitungan weton 2. Menggunakan penelitian lapangan 	Berfokus pada alasan orang tua menolak dan upaya masyarakat menolak perhitungan weton, sedangkan fokus yang diangkat oleh penulis saat ini yaitu dampak dan perspektif hukum islam terhadap perhitungan

				weton pada pelaksanaan pernikahan.
4.	David Setiadi, Aritsya Imswatama (2017)	Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda	1. Membahas mengenai perhitungan weton 2. Menggunakan penelitian lapangan	Berfokus pada bagaimana Upaya penyelarasan khazanah kebudayaan lokal dalam perhitungan weton dengan perhitungan matematika, sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif hukum islam
5.	Annisa Sabilla (2018)	Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan	Membahas mengenai perhitungan weton	Berfokus pada praktik perhitungan waktu pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak keharmonisan dalam pernikahan dan perspektif hukum islam

Penelitian ini sangat penting dalam mengembangkan kajian tentang tradisi weton, dengan menyajikan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperdalam pengetahuan mengenai tradisi weton, tetapi juga membangun dasar bagi studi lanjutan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

B. Kajian Teori

1. Hukum Perkawinan

Setiap manusia diciptakan untuk memiliki pasangan, dan mereka ditakdirkan untuk membangun sebuah keluarga. Memiliki pasangan adalah bagian dari sunnah Allah swt dan penting dalam berbagai aspek.²⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nuur ayat 32 :²⁷

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَأَمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنْ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Manusia dianugerahi oleh Allah swt dengan akal dan keinginan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, hewan tidak memiliki akal dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan adanya hukum yang mengatur, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dan supaya tercipta ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :²⁸

²⁶ Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2014).

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah

bahwa

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikanmu diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”.

Dalam Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²⁹

a. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

²⁹ Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020): 172-181.

Rukun perkawinan merupakan syarat sah atau tidaknya suatu ibadah dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan. Seperti halnya dalam perkawinan terdapat pasangan calon pengantin pria dan wanita.³⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Syarat sah dalam perkawinan yang harus dipenuhi antara lain yaitu:³¹

1) Syarat Calon Suami

Dalam syariat Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama. Syarat-syarat tersebut meliputi: beragama islam, berjenis kelamin laki-laki, calon suami harus halal untuk menikah dengan calon istri, calon suami harus mengenal calon istri, calon suami harus melangsungkan pernikahan dengan suka rela tanpa adanya paksaan, tidak dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri, yang diharamkan untuk dimadu dengan calon istri, tidak memiliki lebih dari empat istri.

2) Syarat Calon Istri

³⁰ Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020).

³¹ Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

Calon istri haruslah beragama islam atau ahli kitab, dipastikan bahwa dia wanita, bukan khunsa (banci), wanita tersebut adalah orang yang sah bagi calon suami, wanita tersebut tidak terikat dalam perkawinan dan tidak sedang dalam masa 'iddah, tidak ada paksaan/ikhtiyar, serta tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3) Syarat Ijab Qabul

Perkawinan harus dilaksanakan dengan prosesi ijab dan qabul secara lisan. Ini yang disebut sebagai akad nikah (ikatan atau kesepakatan perkawinan). Ijab dilaksanakan oleh wali dari mempelai perempuan atau walinya, sementara qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.

Syarat-syarat untuk ijab qabul, yaitu hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pihak yang melakukan akad, penerima akad dan saksi akad nikah harus dilaksanakan dalam satu pertemuan, ijab qabul tidak boleh tergantung pada syarat tertentu, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata atau tindakan lain yang dapat dianggap mengalihkan fokus akad yang sedang berlangsung. Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan

kecuali bagi mereka yang tidak mampu mengucapkana dan menggunakan isyarat tertentu.³²

4) Syarata Wali

Dalam pernikahan, terdapat syarat mengenai keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan. Wali nikah sendiri bisa berasal dari wali nasab maupun wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari keluarga calon pengantin perempuan dan memiliki kedudukan untuk bertindak sebagai wali. Wali nasab mencakup kerabat laki-laki dari pihak keluarga calon pengantin perempuan yang memiliki garis keturunan langsung, yaitu ayah, kakek (keatas), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak) kandung, paman (saudara laki-laki bapak) seapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seapak. Sementara itu, wali hakim merujuk pada orang yang ditunjuk atau ditetapkan (menurut undang-undang) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan ketika wali nasab tidak ada atau menolak untuk mengkawinkannya, dengan kata lain orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus sesuai dengan tempat tinggal calon istri. Dalam undang-undang disebutkan bahwa

³² Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Kecharusan Pencatatanya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4.1 (2018): 1-14.

yang dimaksud dengan wali hakim adalah pejabat yang mencatat pernikahan di KUA kecamatan. Sedangkan syarat sah bagi wali nikah yaitu: beragama islam, baligh, berakal sehat, berjenis kelamin laki-laki dan mampu bersikap adil.³³

5) Syarat Saksi

Adapun syarat untuk menjadi saksi dalam sebuah pernikahan adalah sebagai berikut: beragama islam, mampu bertindak secara hukum, baligh dan berakal sehat, dapat melihat serta mendengar, bersikap adil, memahami akad, merdeka dan harus terdiri dari dua orang saksi.³⁴

b. Tujuan Perkawinan

Banyak tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan ketika mereka memutuskan untuk menikah. Salah satu tujuannya adalah membentuk keluarga yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, terdapat beberapa tujuan pernikahan, antara lain:

- 1) Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
- 2) Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah
- 3) Mendapat keturunan
- 4) Melaksanakan sunnah Rasulullah saw

c. Hikmah Perkawinan

³³ Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Journal Al-Ahkam* 23.1 (2022).

³⁴ Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

Adapun hikmah dalam menjalankan ibadah perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan dari zina
- 2) Dapat menjaga pandangan mata dengan lawan jenis
- 3) Terhindar dari penyakit kelamin
- 4) Menambah kemantapan kedewasaan dan tanggung jawab kepada keluarga
- 5) Nikah dapat menyempurnakan separuh dari agama
- 6) Nikah dapat menumbuhkan keberanian dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, Masyarakat dan negara

2. kajian weton dalam hukum islam

Islam adalah agama yang damai, tidak ada paksaan dalam agama islam. Sejak awal tersebarnya islam di Indonesia khususnya di Jawa pada wali tidak menghilangkan maupun mengganti kebudayaan dan tradisi yang diyakini di daerah tersebut, meskipun ajaran atau budaya itu jauh dari ajaran agama islam, akan tetapi para wali memasukkan nilai-nilai islam kedalam tradisi budaya tersebut.

Tetapi banyak orang islam yang berpendapat mengenai konsep weton pernikahan dalam pandangan islam ini. Tentu saja sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang keras konsep ini karena dianggapnya hal ini akan menciderai syariat dalam Islam. Penetapan hukum weton dengan menggunakan urf sebenarnya

mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.”³⁵

Apabila pernikahan terjadi berdasarkan hitungan weton, pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat dalam ketentuan hukum Islam terpenuhi dan tidak menciderai hukum Islam tersebut. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitungan weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sosial sebagai masyarakat Jawa sebagian ada yang masih menggunakan konsep weton sebagai doa khusus bagi mempelai. Tetapi banyak juga yang sudah tidak mepedulikan konsep ini karena terdorong oleh konsep Islam yang melarang keras adat Jawa menyentuh syariat.³⁶

Sebenarnya yang dibawa orang Jawa dalam konsep weton ini adalah harapan bagi mempelai dikemudian hari ketika sudah sah berkeluarga sebagai pasangan hidup. Ketika kebetulan saja dari prediksi itu mengarah ke hal yang negatif itu juga harapannya agar tidak di lanjutkan agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Pada

³⁵ Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11.2 (2020): 251-70.

³⁶ Rizaluddin, Farid, et al. "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12 (2021).

intinya boleh menggunakan konsep weton dalam pernikahan tetapi jangan sampai menciderai syariat Islam tersebut. Juga di perbolehkan tidak menggunakan konsep weton dalam pernikahan melainkan murni menggunakan syariat Islam sebagai dasar melakukan pernikahan.

Allah SWT sudah menjelaskan bagaimana nasib seseorang yang sudah dicatatkan di buku masing-masing, tentang jodoh, mati, rejeki. Sebagaimana Allah SWT telah beriman dalam surat Ar-Radayat ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Rad:11).³⁷

Islam menyampaikan beberapa dasar kehidupan didalam Qur'an dan Sunnah. Islam memperhatikan proses-sid proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan, sebagai langkah peralihan dalam segi meningkatkan penyempurnaan agama. Bagi masyarakat islam di Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan dan kematian adalah siklus perjalanan hidup manusia baik secara rohani maupun jasmani. Maka dari itu masyarakat

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

muslim jawa mengakulturasikan antara dasar ajaran islam dengan ajaran leluhur jawa dalam melakukan ritual terkait dengan siklus kehidupan manusia di atas.

3. Perhitungan Weton

Bagi sebagian orang yang berasal dari suku Jawa, weton sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan arah rumah. Bahkan dalam menentukan arah rumah yang baik, weton dari pasangan suami istri menjadi pertimbangan penting.

Dalam konteks weton, arah mempunyai makna khusus yang berkaitan dengan sistem penanggalan dan kepercayaan kuno Jawa. Arah dalam weton merujuk pada orientasi atau posisi yang dianggap baik atau buruk berdasarkan hari kelahiran seseorang sesuai dengan kalender Jawa. Beberapa poin penting arah dalam weton, yaitu:

- a. Setiap hari dalam weton dikaitkan dengan arah tertentu
- b. Arah dapat dipercaya mempengaruhi keberuntungan, rejeki, atau Nasib seseorang
- c. Penentuan arah biasanya dikaitkan dengan unsur-unsur weton lainnya seperti hari pasaran dan neptu

Dalam bahasa Jawa, weton berasal dari kata wetu, yang berarti keluar atau lahir, dan secara harfiah berarti hari kelahiran. Kata ini kemudian ditambahkan akhiran-an yang menjadikannya sebagai kata

benda.³⁸ Weton adalah hitungan hari lahir atau keluarnya seseorang dari rahim ibunya, yang dihitung berdasarkan kalender Jawa dan sering digunakan sebagai acuan untuk berbagai prediksi atau sinyal tertentu. Pasaran merupakan hari adat Jawa atau juga dikenal sebagai dino pasaran yang terdiri dari lima hari yaitu pahing, legi, kliwon, wage dan pon. Nilai neptu atau pancawara adalah ukuran nilai yang dihitung dengan menjumlahkan nilai hari dan nilai pasarannya.³⁹ Penanggalan Jawa memiliki ciri khas tertentu, hal tersebut dikarenakan sistem penanggalan jawa menggunakan dua sistem penggabungan antara sistem hindu dengan sistem islam.

a. Pengertian Perhitungan Weton

Perhitungan weton atau yang sering disebut dengan pethung merupakan perhitungan mengenai baik dan buruknya suatu hal berdasarkan simbol, karakter, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa tidak hanya digunakan sebagai petunjuk hari keagamaan dan hari libur tetapi juga sebagai dasar hubungan dengan yang disebut pethung. Pethung adalah hasil dari pengalaman baik dan buruk nenek moyang yang kemudian tercatat dalam buku primbon Jawa. Perhitungan weton sudah ada di

³⁸ Andika Simamora, Ishma Mahliya Ruwaida dll, "Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)" *Jurnal Budaya FIB UB* 3, no. 1 (2022): 44-54.

³⁹ Al-Annur, Muchammad Rizal. "Kepercayaan Masyarakat Pada Budaya Weton di Desa Carangrejo." *Prosiding Conference on Research and Community Services*. Vol. 4. No. 1. 2022.

masyarakat Jawa sejak zaman dahulu dari era kerajaan mataram hingga saat ini.⁴⁰

b. Simbol dan Makna Weton

Dalam weton terdapat berbagai simbol atau satuan nama yang masing-masing memiliki arti yang menarik. Simbol-simbol dalam weton tersebut antara lain yaitu:

- 1) Pegat memiliki makna bahwa pasangan suami dan istri akan menghadapi berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan pendidikan maupun ekonomi, sehingga keduanya akan sering mengalami pertengkaran karena hal sepele.
- 2) Jodoh memiliki makna bahwa pasangan suami dan istri mampu menerima semua kekurangan yang dimiliki pasangan.
- 3) Ratu mengandung arti bahwa pasangan suami dan istri dapat dianggap berjodoh dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan akan dihormati serta dihargai oleh orang-orang di sekitar mereka.
- 4) Topo memiliki arti bahwa pasangan suami dan istri akan menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang tidak terduga, seperti mengenai masalah jabatan, ekonomi dan sebagainya.⁴¹

⁴⁰ Khotimah, Eka Aulia Khusnul. *Perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di desa Kanamit Jaya kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2020.

⁴¹ Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" Tesis (UIN Walisongo Semarang : 2018) hlm. 79-82

- 5) Padu memiliki makna bahwa pasangan suami dan istri akan sering mengalami perselisihan dan perdebatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan rumah tangga keduanya kerap kali mendapatkan cobaan dan rintangan.
- 6) Tinari mengandung makna bahwa sepasang suami dan istri akan merasakan ketentraman, dimudahkan dalam mencari rezeki, serta mendapatkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.
- 7) Pesthi memiliki makna bahwa perkawinan kedua pasangan akan berlangsung dengan harmonis, rukun, dan tentram hingga akhir hayat. Jika keduanya menghadapi masalah tidak akan sampai merusak keharmonisan di antara keduanya.
- 8) Sujana memiliki makna bahwa ketika kedua pasangan menikah, mereka akan menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, seperti perselingkuhan baik itu dari pihak wanita maupun dari pihak pria.

Berdasarkan istilah-istilah satuan weton di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan weton yang menunjukkan pegat, sujana, padu, lara atau pati sebaiknya dihindari dan tidak digunakan saat mengadakan acara penting seperti melangsungkan

pernikahan.⁴² Hal ini bertujuan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan.

c. Makna Bulan dalam Kalender Jawa.

Dalam kalender Jawa terdapat dua belas nama bulan yang masing-masing memiliki makna tertentu. Bulan-bulan tersebut antara lain yaitu:⁴³

- 1) As-sura, pada bulan ini terjadi peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim, di mana beliau dibakar oleh raja Namrud. Karena alasan tersebut, masyarakat Jawa dianjurkan untuk tidak menikah pada bulan ini, karena dikhawatirkan akan mengalami musibah seperti pertengkaran, perselisihan, atau kekerasan baik secara fisik maupun batin.
- 2) Sapar, bulan ini mengandung arti bahwa orang yang melangsungkan pernikahan di bulan ini akan mengalami kesulitan finansial dan banyak hutang. Namun, jika orang tersebut bersedia mengambil resiko maka diperbolehkan menikah.
- 3) Rabiul awal, bulan ini dianggap memiliki arti khusus, di mana mereka yang menikah pada bulan ini kemungkinan akan menghadapi kematian dan kehidupan rumah tangga mereka bisa menjadi rentan. Hal ini disebabkan karena pada bulan

⁴² Astuti, Puji, and Yunika Triana. *Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif 'Urf (Studi di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten. Boyolali)*. Diss. UIN RADEN MAS SAID, 2023.

⁴³ Shohibah, Ida Fitri. *Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah*. PT Balai Pustaka (Persero), 2012.

Rabiul Awal terjadi peristiwa pelanggaran oleh Nabi Adam dan Siti Hawa yang menyebabkan mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi, sehingga bulan tersebut dianggap tidak tepat untuk melangsungkan pernikahan.

- 4) Rabiul akhir, bulan ini memiliki makna bahwa orang yang melangsungkan pernikahan dibulan tersebut akan mendengar kata-kata yang tidak baik. Namun, jika orang tersebut berani mengambil resiko maka diperbolehkan menikah.
- 5) Jumadil awal, bulan ini dipercaya mengandung makna bahwa pasangan yang menikah pada bulan ini akan memiliki banyak musuh. Namun, jika mereka memiliki keberanian untuk menghadapi risiko tersebut maka diperbolehkan menikah.
- 6) Jumadil akhir, bulan ini memiliki arti bahwa orang yang menikah dibulan ini akan memperoleh kekayaan dan keberuntungan, sehingga bulan ini sangat baik untuk melangsungkan pernikahan.
- 7) Rajab, bulan ini diyakini membawa makna bahwa mereka yang menikah dibulan ini akan memperoleh keselamatan serta dikelilingi banyak teman, sehingga bulan rajab dianggap waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.
- 8) Bulan Ruwah dipercaya membawa makna keselamatan bagi pasangan yang menikah pada bulan ini, sehingga bulan ini bulan yang sangat baik untuk melangsungkan pernikahan.

9) Bulan Puasa dimaknai sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan, karena diyakini pasangan yang menikah pada bulan ini akan menghadapi berbagai musibah secara beruntun. Keyakinan ini didasarkan pada kisah Nabi Musa As yang berperang melawan Raja Firaun di bulan ini.

10) Bulan Syawal dipercaya membawa makna bahwa pasangan yang menikah di bulan ini berisiko memiliki hutang serta sedikit rejeki. Namun, jika mereka berani mengambil risiko tersebut, maka pernikahan tetap diperbolehkan untuk dilangsungkan.

11) Bulan Zulkaidah diyakini membawa arti bahwa pasangan yang menikah pada bulan ini akan mengalami berbagai kesulitan, sering sakit, serta kerap berselisih dengan teman serta kerabat dekat. Karena itulah, pernikahan di bulan ini tidak dianjurkan.

12) Besar, bulan ini bermakna bahwa pasangan yang menikah di bulan ini akan memperoleh keselamatan, hidup yang tentram, serta kelimpahan rezeki. Oleh karena itu, bulan ini dianggap sebagai waktu yang sangat tepat untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁴

Berdasarkan makna dari beberapa bulan di atas, dapat disimpulkan mana saja bulan yang sebaiknya sebaiknya dihindari

⁴⁴ Listyana, Rohmaul, and Yudi Hartono. "Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Agastya: jurnal sejarah dan pembelajarannya* 5.01 (2015): 118-138.

dan mana yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Beberapa bulan yang tidak dianjurkan untuk menikah antara lain adalah bulan As-sura, Rabiul Awal, Puasa dan Zulkidah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Di mana pengumpulan data dan skema penelitian dilakukan secara langsung dari suatu lapangan yang diteliti. Penelitian hukum empiris sering dikenal sebagai penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu peristiwa, permasalahan, individu, kelompok, atau kondisi tertentu dalam lingkungan nyata. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai aspek dari objek yang diteliti melalui pengumpulan data yang rinci dan lengkap.⁴⁶ Pada penelitian kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diuraikan dan dianalisis secara cermat.

⁴⁵ Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18.

⁴⁶ Hidayat, Taufik, and U. M. Purwokerto. "Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian." *Jurnal Study Kasus* 3.1 (2019): 1-13.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian ini digunakan sebagai tempat untuk mencari informasi dan data terkait fenomena yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian ini berada di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena tersebut dan apa saja dampak keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang melakukan perhitungan weton.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi terkait data penelitian yang dibutuhkan melalui teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan subjek penelitian atau informan sebagai sumber data yang berlandaskan tujuan dan pertimbangan tertentu seperti subjek yang dipilih dipandang sebagai orang yang dapat memberikan data pada penelitian.⁴⁷

Peneliti memilih subjek yang dianggap paling berpengalaman dan dapat dipercaya sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan dan pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Bandung :: Alfabeta,, 2014.

1. Bapak Erfin Said

Merupakan ketua yayasan madrasah zainul hasan dan merupakan tokoh agama di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

2. Mbah Tarmi

Merupakan sesepuh masyarakat di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember sekaligus orang yang bisa menghitung weton.

3. Ibu Mirna

Merupakan pasangan yang menikah berdasarkan perhitungan tradisi weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

4. Ibu Sri

Merupakan pasangan yang menikah berdasarkan perhitungan tradisi weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

5. Bapak Fauzi

Merupakan pasangan yang menikah berdasarkan perhitungan tradisi weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

6. Bapak Edi

Merupakan pasangan yang menikah berdasarkan perhitungan tradisi weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

7. Bapak Satumar

Merupakan pasangan yang menikah berdasarkan perhitungan tradisi weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang diperlukan untuk menghasilkan standar dari data yang telah ditentukan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara setting, sumber, dan setting yang dikumpulkan melalui setting alamiah (natural setting). Pada penelitian ini diharapkan data yang diperoleh dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang diteliti.⁴⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴⁸ Noor, Juliansyah. "Metodologi penelitian." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (2011).

1. Observasi

Cara untuk mengamati objek yang merupakan sumber utama data yakni observasi.⁴⁹ Peneliti dalam observasi ini mempergunakan observasi partisipan. Metode tersebut peneliti pakai guna mendapatkan data yang tidak bisa peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi yang bersifat pasif. Sehingga peneliti akan berada ditempat kejadian, namun tidak terlibat pada kegiatan itu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode utama untuk mengumpulkan data secara langsung dari partisipan atau informan yang relevan dengan topik penelitian. Terdapat beberapa jenis wawancara yang harus dipahami sebelum menentukan jenis penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian ada tiga diantaranya yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis yang sudah ada serta rekaman lainnya sebagai sumber data atau untuk mendukung analisis penelitian.⁵¹

⁴⁹ Konny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2007), 184-185

⁵⁰ Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11.1 (2007): 35-40.

⁵¹ Tanjung, Rahman, et al. "Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6.1 (2022): 29-36.

Metode ini, jika dibandingkan dengan pendekatan lain tidak terlalu rumit, yang berarti bahwa jika ada kesalahan, sumber data tidak akan berubah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, sumber-sumber data dan jenis data.⁵² Contohnya: hasil dari wawancara, dokumen atau sumber data tertulis, gambar maupun data statistik. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilengkapi dengan rekaman audio/video dan foto, sedangkan data tambahan bisa didapatkan dari dokumen yang diterbitkan langsung oleh suatu instansi (dokumen resmi, dokumen pribadi) dan sebagainya. Analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap di antaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam memilih dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakan serta menstransformasi data kasar yang tercatat di lapangan. Dalam penelitian ini nantinya akan ada tahapan reduksi data dengan merangkum data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, berkas atau dokumen dan sumber lainnya.⁵³

⁵² Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." (2017).

⁵³ Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2018): 81-95.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam format yang terstruktur memberikan peluang untuk melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan menetapkan keputusan lebih tepat. Oleh karena itu, seorang analisis dapat menentukan apakah kesimpulan yang diambil benar atau perlu melakukan analisis.⁵⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bagian menetapkan makna terhadap data yang diperoleh, setelah melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi, tujuan tersebut dilakukan agar makna yang tersirat dari data tersebut telah tepat. Penarikan kesimpulan ini termasuk kedalam tahap penting pada sebuah penelitian, karena akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti melakukan

⁵⁴ Saptodewo, Febrianto. "Desain infografis sebagai penyajian data menarik." *Jurnal Desain* 1.03 (2014): 193-198.

⁵⁵ Gumilang, Galang Surya. "Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling." *Jurnal fokus konseling* 2.2 (2016): 144-159.

perbandingan serta pengecekan ulang terhadap tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan. penelitian ini terbagi menjadi enam langkah yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah penjelasan secara detail dari setiap langkah tersebut: Peneliti akan memulai tahapan perancangan penelitian dengan mengusulkan judul, membuat matriks penelitian, dan selanjutnya melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

a. Mengurus perizinan

Peneliti akan memulai dengan mengurus izin sebelum memulai penelitian, yang melibatkan pengajuan surat permohonan penelitian kepada pihak universitas dan kemudian diserahkan kepada kepala desa.

b. Pemilihan informan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2016), 274

Peneliti akan memilih informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan suami istri yang menikah berdasarkan perhitungan weton.

- c. Setelah semua tahapan perancangan penelitian, termasuk pemilihan informan selesai, sebelum melangkah ke lapangan, perlengkapan penelitian akan disiapkan terlebih dahulu.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Tahap ini adalah langkah dalam proses penelitian, dimana peneliti akan mulai terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan melakukan pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi dengan informan atau narasumber terkait topik yang diteliti. Selanjutnya data yang didapat dari tahap lapangan tersebut akan dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan sebuah laporan penelitian.

3. Tahap Pengolahan Data

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses penelitian, yang meliputi analisis terkait data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memeriksa terkait keabsahan data, yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah kesimpulan akhir dalam penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Balunglor

Menurut sejarah lesan masyarakat desa, nama Desa Balung Lor pertama kali diungkapkan oleh Mbah Budeng. Istilah Balung berasal dari penemuan tengkorak Mbah Mpuk Lanang yang sudah meninggal, yang ditemukan di atas pohon. Mbah Mpuk atau Mbah Budeng merupakan nama Samaran dari Ki Bondan Kebalen, seorang pendatang dari Mataram. Setelah setahun tanpa kabar, maka Mbah Mpuk Putri berusaha mencari suaminya yang bernama Mbah Mpuk Lanang atau Ki Bondan Kebalen. Namun, ketika ditemukan Mbah Mpuk Lanang sudah dalam keadaan meninggal dunia diatas pohon dan sudah menjadi tengkorak. Untuk mengenang jasa yang telah diperbuat oleh Mbah Mpuk Lanang, Mbah Mpuk Putri memberi nama tanah hasil babatan hutan Mbah Puk dengan sebutan Balung, yang berarti adalah tulang. Selanjutnya hasil babatan hutan yang menghadap barat dinamakan Balung Kulon babatan yang mengarah ke selatan disebut Balung Kidul dan yang menghadap utara diberi nama Balung Lor.

2. Letak Geografis dan Demografis

Desa Balung Lor berada di Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan luas 900 Ha terdiri dari 4 dusun, yaitu :

1) Dusun Karang Anyar

- 2) Dusun Krajan
- 3) Dusun Kebon Sari
- 4) Dusun Wetan Kali

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut.:

- 1) Sebelah Utara : Desa Gumelar
- 2) Sebelah Timur : Desa Glundengan
- 3) Sebelah Selatan : Desa Balung Lor
- 4) Sebelah Barat : Desa Karang Semanding

Tabel 4. 1

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	LUAS (Ha)
1.	Luas Pemukiman	200
2.	Luas Persawahan	600
3.	Luas Ladang	25
4.	Luas Perkebunan	-
5.	Hutan Negara	-
6.	Padang Gembala	-
7.	Danau	-
8.	Luas Kuburan	3
9.	Luas Pekarangan	58
10.	Luas Taman	-
11.	Luas Perkantoran	12
12.	Luas Prasarana Umum Lainnya	2
13.	Luas Wilayah	900

Sumber Data : File Desa Balung Lor

Sedangkan tanah untuk fasilitas umum dan perkantoran dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	LUAS (Ha)
1.	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	31
	b. Tanah Titi Sara	1
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-
2.	Lapangan Olahraga	2
3.	Perkantoran Pemerintah	7
4.	Ruang publik/taman kota	-
5.	Tempat pemakaman desa/umum	3
6.	Tempat pembuangan sampah	1
7.	Bangunan sekolah/peguruan tinggi	5
8.	Pertokoan	2
9.	Fasilitas pasar	2
10.	Terminal	-
11.	Tanah untuk jalan	-
12.	Daerah tangkapan air	-
13.	Usaha perikanan	-
14.	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	54

Sumber Data : File Desa Balung Lor

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah bagian penting dari penelitian karena data yang disajikan akan menjadi dasar analisis dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi,

dan wawancara. Ketiga metode ini digunakan untuk menggali informasi tentang tradisi weton pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum islam.

Berdasarkan observasi di Desa Balunglor Kecamatan Balung peneliti menemukan ada tradisi weton yang sering dilakukan oleh calon pengantin untuk menentukan hari pernikahan dan kecocokan calon pengantin. Meskipun tradisi serupa mungkin ada di daerah lain dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda, namun penelitian, ini, akan fokus pada tradisi weton yang ada di Desa Balunglor.

1. Latar belakang terjadinya perhitungan weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Dalam bahasa Jawa, “*wetu*” berarti keluar atau lahir, dan saat ditambahkan akhiran “-an” menjadi “*weton*”, artinya berubah menjadi kata benda yang merujuk pada hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa yang berkaitan dengan kelahiran seseorang. “*Weton*” ini merupakan gabungan antara hari dalam minggu (seperti Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya) dengan pasaran dalam sistem penanggalan Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon).

Secara tradisional, weton sangat penting dalam budaya Jawa, karena dianggap memiliki pengaruh dalam menentukan kepribadian, nasib, hingga rezeki seseorang. Dalam praktiknya, banyak orang Jawa yang mempercayai bahwa perhitungan weton dapat memberikan petunjuk tentang waktu yang baik untuk berbagai acara, seperti

pernikahan, bisnis, atau bahkan memilih hari yang baik untuk melakukan perjalanan.

Penggabungan antara hari dan pasaran dalam weton ini memiliki siklus tertentu yang bisa digunakan untuk meramal atau menentukan waktu yang tepat untuk suatu kegiatan. Weton ini menjadi bagian dari sistem penanggalan yang lebih kompleks dalam budaya Jawa, dan sering kali dikaitkan dengan sistem astrologi atau kepercayaan spiritual tertentu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mbah tarmi :⁵⁷

“ya karena sudah turun temurun dari nenek moyang jaman dahulu, sehingga masyarakat jawa mempercayai pentingnya keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Begitupun dengan masyarakat di desa balunglor yang juga mempercayai adanya perhitungan weton. Weton bukan hanya sekedar sistem perhitungan hari lahir, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang melibatkan kepercayaan, spiritualitas, dan kehidupan sosial masyarakat jawa. Kalau hasil neptunya tidak cocok maka dianjurkan untuk membatalkan pernikahannya, karena bisa menyebabkan bencana seperti kesulitan rezeki, penyakit, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tidak sembarang orang bisa menghitung weton, hanya orang tertentu dan sesepuh. Untuk pelaksanaan perhitungan weton yaitu sebagai contoh, jika seorang pria memiliki neptu kelahiran 11 dan pasangannya memiliki neptu kelahiran 13, maka hasil penjumlahan adalah 24, yang memiliki arti pesthi dalam hitungan jawa.”

Berikut yang disampaikan oleh ustadz erfin :⁵⁸

“sunan kalijaga dikenal sebagai sosok yang terkenal menggunakan pendekatan tradisi weton dalam dakwahnya, dengan menyesuaikan nilai-nilai-nilai islam ke dalam konteks budaya lokal yang sudah ada. Sunan kalijaga merasakan pentingnya menghormati dan memnfaatkan tradisi yang telah ada dalam kehidupan masyarakat jawa saat itu, tetapi dengan dengan memberikan makna baru sesuai ajaran islam. Dalam hal ini, tradisi weton digunakan untuk menarik

⁵⁷ Wawancara dengan mbah Tarmi, Jember 4 Februari 2025

⁵⁸ Wawancara dengan ustadz Erfin, Jember 1 Mei 2025

perhatian masyarakat dan mengubah pola pikir mereka agar lebih sesuai dengan ajaran islam.”

Berikut yang disampaikan oleh bapak edi :⁵⁹

“weton sudah ada dari jaman nenek moyang dan sudah digunakan secara turun-menurun untuk menentukan hari baik dan menghitung neptu kelahiran calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.”

Berikut yang disampaikan oleh ibu Mirna :⁶⁰

“weton berasal dari warisan leluhur jawa yang sudah ada sejak jaman dahulu dan diyakini sebagai nasib seseorang berdasarkan hari lahirnya. Weton diciptakan oleh para leluhur yang memiliki pengetahuan spiritual tinggi dan hingga kini masih digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan untuk menghindari musibah.”

Berikut yang disampaikan oleh ibu Sri :⁶¹

“yang saya ketahui weton sudah ada sejak jaman dahulu dan sudah turun menurun hingga sekarang, jadi tidak heran masih banyak yang masih menggunakan perhitungan, meskipun ada juga yang sudah meninggalkan tradisi weton ini, dikarenakan jaman sudah mulai modern.”Berikut yang disampaikan oleh bapak Fauzi :⁶²

“konsep weton sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan jawa dulu. Konsep weton berasal dari perpaduan budaya hindu dan lokal jawa. Dulu, waktu pengaruh hindu masuk ke nusantara sistem kalender saka mulai dikenal. Lalu orang jawa menggabungkannya dengan sistem penanggalan tradisional mereka. Hasilnya penanggalan jawa yang dikenal sekarang, termasuk perhitungan weton.”

Berikut yang disampaikan oleh bapak Satumar :⁶³

“perhitungan weton berasal dari tradisi masyarakat jawa kuno yang menggabungkan sistem penanggalan kalender jawa dan kalender pasaran yang terdiri dari lima hari pasaran (legi, pahing, pon, wage, kliwon), untuk menentukan hari lahir seseorang dan meramalkan watak, jodoh, serta keberuntungan berdasarkan perpaduan antara hari dan pasaran tersebut.”

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Edi, Jember 1 Mei 2025

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Mirna, Jember 1 Mei 2025

⁶¹ Wawancara dengan ibu Sri, Jember 1 Mei 2025

⁶² Wawancara dengan bapak Fauzi, Jember 1 Mei 2025

⁶³ Wawancara dengan bapak Satumar, Jember 1 Mei 2025

Kesimpulannya, weton merupakan warisan budaya masyarakat kuno yang berasal dari perpaduan kalender saka (sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat Jawa, khususnya terkait perhitungan hari baik, perwatakan, peruntungan) dan sistem penanggalan lokal Jawa. Perhitungan ini digunakan secara turun-menurun untuk menentukan hari baik, watak, jodoh, serta keberuntungan seseorang berdasarkan hari dan pasaran kelahiran. Sunan kalijaga memanfaatkan tradisi weton dalam dakwahnya dengan memberikan makna baru yang selaras dengan ajaran islam, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus strategi untuk menarik simpati masyarakat Jawa. Hingga kini, meskipun zaman telah modern, tradisi weton masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat karena nilai spiritual dan sosial yang melekat kuat dalam kehidupan mereka.

2. Dampak Perhitungan Weton Dalam Keharmonisan Pernikahan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Salah satu konsep utama dalam penggunaan weton untuk memprediksi keharmonisan rumah tangga adalah kecocokan weton. Dalam pandangan tradisional, pasangan yang memiliki kecocokan weton dianggap memiliki potensi untuk memiliki hubungan yang lebih harmonis. Weton memang memainkan peranan penting dalam tradisi jawa dan banyak orang yang masih meyakini bahwa weton dapat

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu mirna :⁶⁴

“ yang saya alami sendiri setelah melakukan perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan, yaitu ekonomi stabil, ada kalanya bertengkar namun itu hal yang lumrah di dalam rumah tangga, tetapi pada saat kita bertengkar atau mengalami perkecokan untuk perbaikan itu cepat tidak yang lama.”

Berikut informan yang kedua, yaitu bapak edi :⁶⁵

“ untuk yang telah saya alami setelah melakukan perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan, yaitu ekonomi keluarga saya masih belum stabil, saya dan istri saya juga sering bertengkar yang tidak ada ujungnya.”

Berikut informan yang ketiga, yaitu bapak fauzi :⁶⁶

“yang saya alami sendiri setelah melakukan perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan, yaitu ekonomi keluarga saya tidak stabil dan saya sering bertengkar dengan istri saya dan tidak harmonis sehingga kita memutuskan untuk bercerai. ”

Berikut informan yang keempat, yaitu ibu Sri :

“untuk yang telah saya alami setelah melakukan perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan, yaitu ekonomi keluarga saya stabil, tetapi keluarga saya kurang harmonis.”⁶⁷

Berikut informan yang kelima, yaitu bapak Satumar :

“untuk yang telah saya alami setelah melakukan perhitungan weton pada pelaksanaan pernikahan, yaitu ekonomi stabil dan juga keluarga saya harmonis, meskipun terkadang ada sedikit pertengkaran yang tidak besar dan dapat diselesaikan dengan baik.”⁶⁸

Kesimpulannya, menurut informan yang pertama, setelah melakukan perhitungan weton sebelum pernikahan, pengalaman

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Mirna, Jember 1 Mei 2025

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Edi, Jember 1 Mei 2025

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Fauzi, Jember 1 Mei 2025

⁶⁷ Wawancara dengan bu Sri, Jember 1 Mei 2025

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Satumar, Jember 1 Mei 2025

menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga cenderung stabil secara ekonomi. Meskipun sesekali terjadi pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar dalam hubungan suami istri. Yang istimewa adalah, setiap kali terjadi perkecokan, proses untuk kembali berdamai berlangsung dengan cepat, sehingga tidak menimbulkan masalah berkepanjangan.

Menurut informan yang kedua, Berdasarkan pengalaman setelah melakukan perhitungan weton sebelum pernikahan, kehidupan keluarga menunjukkan ekonomi yang belum stabil. Selain itu, pertengkaran dengan pasangan sering terjadi dan cenderung berkepanjangan tanpa solusi yang jelas.

Menurut informan yang ketiga, Berdasarkan pengalaman setelah melakukan perhitungan weton sebelum pernikahan, kehidupan keluarga menunjukkan ketidakstabilan ekonomi dan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis. Kondisi tersebut akhirnya mendorong keputusan untuk bercerai.

Menurut informan yang keempat, setelah melakukan perhitungan weton sebagai dasar dalam menentukan hari pelaksanaan pernikahan, kondisi ekonomi cenderung stabil. Namun, disisi lain komunikasi kurang hangat dengan keluarga dan sering terjadi kesalahpahaman sehingga membuat suasana rumah menjadi kurang nyaman yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis dalam keluarga.

Menurut informan kelima, setelah melakukan perhitungan weton dalam menentukan hari pelaksanaan pernikahan, kondisi ekonomi cukup stabil. Kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik, dan tidak ada kesulitan dalam hal keuangan. Selain itu, keharmonisan dalam keluarga cukup terjaga, penuh perhatian dan saling mendukung. Meskipun sesekali terjadi pertengkaran kecil atau perbedaan pendapat hal tersebut tidak menjadi masalah besar dan dapat diselesaikan dengan baik.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton di Desa

Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Secara umum, para ulama Islam tidak menganggap bahwa perhitungan weton merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Mereka lebih menekankan pada kecocokan dalam hal agama, akhlak, dan nasab sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai weton, sebuah tradisi yang berkaitan dengan perhitungan hari kelahiran dalam kalender Jawa dan digunakan untuk menentukan waktu baik atau buruk dalam menjalani kegiatan tertentu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ustadz erfin.⁶⁹

“ selama tidak menyalahi aturan islam boleh-boleh saja tetapi, jika sampai berlebihan itu sudah termasuk syirik “

Dalam Islam, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama diperbolehkan, tetapi jika dilakukan secara berlebihan hingga

⁶⁹ Wawancara dengan ustadz Erfin, Jember 1 Mei 2025

melampaui batas, bisa jatuh ke dalam kesyirikan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tauhid.

Sebagai contoh, menghormati seseorang atau sesuatu itu boleh, tetapi jika sampai mengagungkan secara berlebihan hingga menyerupai penyembahan, itu bisa menjadi syirik. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mempertahankan keseimbangan dan niat yang baik dalam setiap perbuatan.

Jadi, kesimpulannya sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab 2 sebelumnya bahwa tradisi weton yang kebanyakan dilakukan masyarakat Desa Balung itu termasuk 'urf yang shahih karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan dalil syara', akan tetapi jika melaksanakan tradisi weton dengan memakai sesajen yang ada unsur kesyirikan, maka hal itu masuk pada 'urf fasid.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas beberapa hasil yang diperoleh selama proses penelitian. Temuan-temuan ini diperoleh melalui analisis data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang diteliti, beberapa temuan penting adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya perhitungan weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Weton adalah sebuah konsep tradisional yang berasal dari budaya Jawa, yang telah diwariskan dari nenek moyang. Konsep ini

lebih dari sekadar sistem untuk menghitung hari lahir seseorang, weton mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat Jawa tentang hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural.

Sistem perhitungan hari lahir weton didasarkan pada kombinasi hari dalam seminggu (Senin, Selasa, dll.) dengan lima pasaran dalam kalender Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Kombinasi ini menghasilkan "neptu" (nilai numerik) tertentu yang digunakan untuk meramalkan berbagai aspek kehidupan. Perhitungan weton memiliki dampak pada penilaian baik dan buruk, sesuai dengan falsafah Masyarakat Jawa yang mengutamakan kesesuaian, keselarasan, dan kecocokan. Jika terdapat ketidakcocokan pada neptu (hitungan pasaran), disarankan untuk membatalkan pernikahan guna mencegah potensi bencana seperti kesulitan rezeki, penyakit, ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Masyarakat di Desa Balung Lor menjadikan perhitungan weton sebagai pedoman dalam menilai kualitas hubungan, menentukan kesesuaian pasangan hidup, dan memilih hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Masuknya Islam ke tanah Jawa, tidak langsung menerapkan ajarannya secara keseluruhan. Sebaliknya, terjadi suatu proses yang dikenal sebagai asimilasi kultur keagamaan, di mana banyak kepercayaan yang sudah ada sebelum Islam masuk tetap diakomodasi. Hal ini banyak terutama terlihat dalam konteks

pernikahan, di mana budaya weton telah menjadi bagian yang melekat sejak dulu dalam pelaksanaannya.

Dalam perhitungan weton, bukan tugas yang dapat diemban oleh siapa saja. Praktik ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki keahlian khusus, terutama di Desa Balunglor, di mana hanya para tokoh Masyarakat dan sesepuh desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perhitungan weton tersebut. Masyarakat Desa Balunglor meyakini pentingnya menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan.

Hal pertama dalam menghitung weton sebelum pernikahan melibatkan pemahaman tentang weton kelahiran kedua mempelai, termasuk mengetahui neptu hari dan neptu pasaran beserta nilainya. Dalam ilmu perhitungan, terdapat neptu hari dan neptu pasaran yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut:

Dalam menghitung neptu kelahiran seseorang, langkah pertama adalah menjumlahkan neptu dari hari dalam kalender umum dengan neptu dari kalender jawa pada hari kelahirannya. Sebagai contoh, jika seseorang di Desa Balunglor lahir pada hari selasa kliwon, maka neptu kelahirannya adalah $3 + 8$, yang hasilnya adalah 11.

Setelah mengetahui neptu kelahiran calon istri, selanjutnya adalah menghitung neptu kelahiran dari pasangan calon suami istri. Penghitungan neptu untuk pasangan calon suami istri dilakukan dengan cara menjumlahkan neptu kelahiran keduanya. Hasil

penjumlahan tersebut menjadi penentu kecocokan pasangan. Sebagai contoh, jika seorang pria memiliki neptu kelahiran 11 dan pasangannya memiliki neptu kelahiran 13, maka hasil penjumlahan adalah 24, yang memiliki arti pesthi dalam hitungan jawa.

Tabel 4. 2

ANGKA	HASIL	ANGKA	HASIL	ANGKA	HASIL
1	Pegat	13	Tinari	25	Pegat
2	Ratu	14	Padu	26	Ratu
3	Jodoh	15	Sujanan	27	Jodoh
4	Topo	16	Pesthi	28	Topo
5	Tinari	17	Pegat	29	Tinari
6	Padu	18	Ratu	30	Padu
7	Sujanan	19	Jodoh	31	Sujanan
8	Pesthi	20	Topo	32	Pesthi
9	Pegat	21	Tinari	33	Pegat
10	Ratu	22	Padu	34	Ratu
11	Jodoh	23	Sujanan	35	Jodoh
12	Topo	24	Pesthi	36	Topo

a. Deskripsi Makna Perhitungan Weton

1) Pegat

Kata "pegat" dalam konteks perhitungan weton berarti perceraian atau berpisah. Pasangan suami istri yang memiliki hasil perhitungan "pegat" dipercaya akan mengalami berbagai masalah yang bisa berujung pada perceraian. Penyebab perceraian tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi atau perselingkuhan, yang berpotensi besar menjadi pemicu terjadinya perceraian. Konsep ini berkaitan dengan filosofi masyarakat Jawa yang sangat mengutamakan keselarasan, dan kecocokan dalam kehidupan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut dianggap dapat berdampak pada perceraian.

2) Ratu

Dalam konteks perhitungan weton, hasil yang menunjukkan arti sosok yang dihormati atau dihargai oleh masyarakat dan lingkungan disebut sebagai "Ratu". Pasangan yang memiliki perhitungan weton "Ratu" dianggap sudah cocok dan berjodoh. Mereka mendapat penghargaan dan rasa hormat tidak hanya dari pasangan satu sama lain, tetapi juga dari tetangga dan lingkungan sekitar. Kesesuaian ini menciptakan hubungan yang diakui dan dihormati oleh komunitas tempat mereka tinggal.

3) Jodoh

Dalam konteks perhitungan weton, jika hasilnya menunjukkan arti bahwa pasangan tersebut "benar-benar cocok dan berjodoh," dapat disebut sebagai "jodoh". Pasangan yang memiliki perhitungan weton "jodoh" diartikan sebagai couple yang benar-benar cocok satu sama lain. Mereka mampu saling menerima segala kelebihan dan kekurangan, menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun yang dapat bertahan hingga usia tua. Dengan demikian, konsep "jodoh" mencerminkan hubungan yang kuat dan harmonis sepanjang perjalanan hidup.

4) Topo

Dalam interpretasi perhitungan weton, jika hasilnya mengandung makna bahwa pasangan akan "sering mengalami kesusahan di awal musim" namun akan "bahagia pada akhirnya," mungkin dapat disebut sebagai "mujur sungsang" atau istilah serupa. Arti ini menunjukkan bahwa pasangan mungkin akan menghadapi tantangan atau kesulitan pada awal-awal perjalanan hubungan mereka, karena masih dalam proses saling memahami satu sama lain. Meskipun demikian, mereka diyakini akan mencapai kebahagiaan pada akhirnya, setelah melewati masa-masa sulit dan memperkuat ikatan di antara mereka.

5) Pesthi

Dalam konteks perhitungan weton, hasil yang disebut sebagai "pesthi" memiliki arti harmonis. Suami istri yang beruntung mendapat hasil perhitungan "pesthi" dipercayai akan memiliki rumah tangga yang aman, damai, tentram, rukun, dan harmonis hingga masa tua. Walaupun terkadang mereka dihadapkan pada problem, keharmonisan yang dimiliki oleh pasangan "pesthi" diyakini tidak akan terganggu dan tetap terjaga, menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan stabil.

6) Padu

Hasil perhitungan weton menunjukkan arti bahwa pasangan akan "sering mengalami pertengkaran namun tidak sampai cerai," mungkin dapat diartikan sebagai "lara tentrem"

atau sejenisnya. Pasangan dengan perhitungan seperti ini diyakini akan sering mengalami konflik atau pertengkaran, meskipun beberapa di antaranya mungkin berasal dari hal-hal yang sepele. Meskipun demikian, pasangan ini diyakini tidak akan sampai pada tahap perceraian.

Dalam konteks masyarakat Jawa, peribahasa "rukun agawe santoso, orah agawe bubrah, ojo seneng padudon mundhak ngadohke puseduluran" mengandung makna bahwa dalam hidup, penting untuk bersikap terbuka. Meskipun konflik atau

ketegangan bisa merusak (bubrah), namun dengan membuka diri dan memiliki saling pengertian, keharmonisan (santoso) dapat tetap terjaga.⁷⁰ Pesan ini menekankan pentingnya saling pengertian dan toleransi dalam menjalani hubungan.

2. Dampak Perhitungan Weton Dalam Keharmonisan Pernikahan di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Menurut KBBI kata keharmonisan berasal dari kata harmonis, yang merujuk pada keterkaitan dan keterpaduan yang seimbang. Inti dari konsep keharmonisan ini adalah keselarasan dan keserasian dalam kehidupan seseorang.⁷¹ Widarjono mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan perkawinan, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 10 faktor, yaitu cinta, seiman, saling percaya, berhubungan intim, ekonomi, memiliki anak, menghindari pihak ketiga, menjaga romantisme, komunikasi, saling memuji dan memperhatikan, tujuan utama adalah menjadikan pernikahan bahagia dan harmonis. Untuk mencapai hal tersebut, kedua belah pihak harus terus berusaha menjadi pendamping yang baik dengan memberikan prioritas pada tanggung jawab terhadap pasangan mereka, bukan hanya mempertimbangkan minat dan keinginan pribadi masing-masing.

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Desa Balunglor karena sebagian

⁷⁰ Wawancara dengan mbah Tarmi, Jember 4 Februari 2025

⁷¹ Yigibalom, Leis. "Peranan interaksi anggota keluarga dalam upaya mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya." *Acta Diurna Komunikasi* 2.4 (2013).

masyarakat percaya bahwa perhitungan weton juga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kedudukan weton di Desa Balunglor memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks pernikahan, dan pengaruhnya cukup besar dalam kelangsungan pernikahan. Menurut Bu Tarmi, seorang tokoh masyarakat, kepercayaan terhadap weton mungkin telah mengalami penurunan, namun tetap menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk menikah. Meskipun demikian, kepercayaan ini masih diakui dan diterapkan oleh masyarakat.

Untuk memastikan keberlangsungan hidup, kelestarian dan perkembangan harus saling beriringan. Kelestarian mencakup aspek stabilitas kehidupan manusia, sementara kelangsungan hidup mencerminkan dinamika yang terus berkembang. Di Desa Balunglor adat weton dijaga dengan cermat, hal ini menggambarkan bahwa tradisi perhitungan weton memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Desa Balunglor. Mereka percaya bahwa perhitungan weton merupakan salah satu langkah untuk mencari keselamatan dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Proses ini dianggap sebagai harapan serta do'a untuk membangun rumah tangga yang baik.

Dari hasil analisis data informan yang peneliti wawancarai dapat dikatakan bahwa dampak perhitungan weton dalam keharmonisan pernikahan di Desa Balunglor Kecamatan Balung adalah:

Dampak positif orang yang melakukan perhitungan weton yaitu rumah tangga rukun, ekonomi stabil dan jika terjadi perpecahan tidak

berlangsung lama, sedangkan dampak negatif orang yang tidak melakukan perhitungan weton yaitu ekonomi keluarga tidak stabil, sering bertengkar dan tidak harmonis

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perhitungan Weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Islam merupakan agama yang mengedepankan kedamaian dan tidak memaksa. Sejak awal penyebaran islam di indonesia, khususnya di Jawa, para wali tidak menghilangkan atau mengganti budaya serta tradisi lokal. Meskipun budaya dan ajaran yang ada tidak sejalan dengan agama islam, para wali berusaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Namun, banyak umat Islam yang pendapat berbeda mengenai konsep weton dalam pernikahan menurut pandangan Islam. Tentunya ada sebagian ada yang melarang konsep ini, karena dianggap dapat merusak syariat dalam Islam.

Mengenai tradisi mencari “hari baik” untuk melaksanakan pernikahan yang berkaitan dengan kepercayaan akan keberuntungan, hal ini sudah memasuki ranah akidah. Percaya pada hari nahas, seperti menghindari hari wafatnya orangtua (*geblake wongtuwo*, Jawa), atau mencari hari baik berdasarkan perhitungan *weton* (hari lahir) dari kedua mempelai, serta mengaitkan nasib mereka dengan waktu tertentu untuk melangsungkan pernikahan pada jam, hari, bulan atau tahun, sudah termasuk dalam memercayai ramalan. Hal ini dianggap khurafat dan jelas dilarang. Dalam islam meramal nasib merupakan hal yang terlarang.

Pengetahuan yang berhubungan dengan meramal nasib ini disebut ilmu *nujum* (astrologi). Rasulullah saw. Menyamakan ilmu *nujum* ini dengan ilmu sihir, yang secara tegas diharamkan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ افْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ (رواه أحمد وأبو داود

وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه)

Artinya: “Barang siapa mempelajari ilmu *nujum*, maka sungguh ia telah mempelajari satu cabang dari sihir. Semakin ia bertambah (mempelajarinya), maka semakin bertambah pula (dosa sihirnya).” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a.)⁷²

Pada dasarnya perhitungan weton masih memuat unsur syirik seperti menggunakan makanan dan sesajen lalu ditaruh disekitar acara pelaksanaan mandi kembang, dan setelah acara pelaksanaan selesai, makanan itu dibuang begitu saja, perbuatan tersebut tidak dianjurkan dalam agama islam karena merupakan perbuatan yang mubadzir.


Apabila yang ditanyakan dalil, anjuran atau perintah yang secara langsung menyebutkan nama *Weton*. Maka, hal itu tidak akan pernah ditemukan disumber hukum islam manapun. Karena weton ini adalah hal yang baru atau disebut bid’ah. Definisi bid’ah Menurut Imam Asy-Syafi’i dapat dikategorikan kedalam dua kategori yaitu:

- a. Bid’ah Dlolalah adalah bid’ah yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah serta Asar atau Ijma’. Oleh karena itu, ini merupakan bid’ah yang salah dan dapat menyesatkan.

⁷² Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (PT Qaf Media Kreativa, 2016), 111-112

- b. Bid'ah Hasanah yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah serta Asar dan Ijma', ini adalah bid'ah yang baik dan tidak menyesatkan.⁷³

Tujuan mereka menghitung weton calon pasangan yang akan menikah adalah untuk mengetahui cocok tidaknya pasangan yang akan menikah. Perhitungan weton juga untuk mencari keselamatan, keharmonisan, dan keberuntungan dalam rumah tangga, mengetahui hari baik atau hari buruk, dan untuk menjauhkan hal buruk dan kesialan. Beberapa orang yang masih melaksanakan weton dengan menggunakan sesajen, yang mana sesajen tersebut dibiarkan begitu saja lalu dibuang, disitu ada unsur kesyirikan dan hukumnya haram, dan hal tersebut masuk pada bid'ah dlolalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Nurliana Damanik, *Bid'ah dalam kajian Hadist* (Jurnal Kewahyuan Islam UIN Sumatera, 2022), 14

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diteliti dan dianalisis mengenai Tradisi Weton dalam Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi weton di Desa, Balung lor dilaksanakan secara beragam oleh masing-masing individu. Namun, secara umum, pelaksanaannya melibatkan perhitungan neptu kelahiran (weton) calon mempelai untuk menentukan hari yang baik bagi pelaksanaan pernikahan. Biasanya, prosesi ini dipimpin oleh tokoh masyarakat atau sesepuh desa yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai adat dan tradisi yang dianut oleh warga setempat.
2. Dampak dari melaksanakan tradisi weton yaitu Stabilitas ekonomi dan keharmonisan rumah tangga sehingga hal itu merupakan faktor penting yang memengaruhi hubungan dalam sebuah keluarga. Ketika kondisi ekonomi keluarga dalam keadaan stabil, kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perpecahan, keluarga yang harmonis cenderung dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik dan tidak berkepanjangan. Sebaliknya, jika ekonomi keluarga tidak stabil, berbagai masalah dapat muncul, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari, stres akibat tekanan keuangan, dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.


3. Tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan yang masih dijalankan sebagian masyarakat Jawa sebenarnya tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Meskipun para Wali dahulu menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya lokal tanpa menghapus tradisi, namun dalam praktiknya, *weton* berkaitan dengan kepercayaan pada hari baik, keberuntungan, dan ramalan nasib, yang sudah memasuki wilayah akidah. Islam secara tegas melarang praktik meramal nasib atau astrologi (ilmu nجوم), karena termasuk dalam cabang sihir dan mengandung unsur kesyirikan. Terlebih lagi, penggunaan sesajen dalam tradisi ini juga merupakan tindakan yang menyimpang dari prinsip Islam. Dalam pandangan Islam, jika suatu tradisi bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

B. Saran

1. Dalam era modern, keputusan mengenai pernikahan sebaiknya lebih menekankan pada kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan, bukan semata-mata pada perhitungan neptu kelahiran. Selain itu, tidak semua masyarakat desa Balunglor mungkin mengikuti tradisi ini dengan cara yang sama, karena faktor perkembangan zaman, pendidikan, dan keyakinan individu dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap

adat istiadat. Oleh karena itu, tradisi Weton sebaiknya bersifat fleksibel dan tidak menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan hari pernikahan.

2. Untuk mengurangi dampak perhitungan weton dalam keharmonisan pernikahan di Desa Balunglor Kecamatan Balung, masyarakat di Desa Balunglor perlu ditingkatkan kesadarannya tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan. Agar tidak terjadi percekocokan dalam rumah tangga.
3. Bagi masyarakat Desa Balunglor yang masih melaksanakan tradisi dengan membuat sesajen, dan mandi kembang, kemudian sesajen itu dibuang, sebaiknya itu ditinggalkan dikarenakan perbuatan tersebut syirik dan mubazir atau sama halnya membuang rejeki pemberian dari Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Satu dan Dua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.164-165.
- Abdu Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1996),h.132.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.133.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV, Toha Putra Semarang, 1989)
- Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (PT Qaf Media Kreativa, 2016), 111-112
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999),366-368.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta : Logos wacana ilmu, 2001), h.369.
- Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18.
- Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h.22.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.273.
- Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Penerjemah: Ahmad Nurrohim), (Solo: Mumtaza, 2008), h. 10
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.123.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzava, 2005), h.20.
- Noor, Juliansyah. "*Metodelogi penelitian.*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011).

- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.
- Shohibah, Ida Fitri. *Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah*. PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press, 2007), 51
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Susanti, Jijah Tri, et al. Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 2020, 4.2: 94-105.
- Taufiqurrahman, Ahmad, and Oktavian Rohmat Santoso. "Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Karanggupito Perspektif Hukum Islam." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 12.01 (2024): 34-47.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember, 2023), 65.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember, 2023), 66.
- Titin, "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 10 (2017): H. 812.

Jurnal: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal* Volume VII, no. 13 (2015)
- Al-Annur, Muchammad Rizal. "Kepercayaan Masyarakat Pada Budaya Weton di Desa Carangrejo." *Prosiding Conference on Research and Community Services*. Vol. 4. No. 1. 2022.
- Andika Simamora, Ishma Mahliya Ruwaida dll, "Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)" *Jurnal Budaya FIB UB* 3, no. 1 (2022): 44-54.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4.1 (2018): 1-14.

- David Setiadi, Aritsya Imswatama, jurnal: *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*. 2017
- Gumilang, Galang Surya. "Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling." *Jurnal fokus konseling* 2.2 (2016): 144-159.
- Hakim, Anwar. *Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah)*. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2022, 10.1: 76-89.
- Hendri Husin Saputra, Tesis: *Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017): 24-31.
- Jarbi, Muktiali. *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. "Jurnal Pendais 1.1 (2019): 59.
- Listyana, Rohmaul, and Yudi Hartono. "Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Agastya: jurnal sejarah dan pembelajarannya* 5.01 (2015): 118-138.
- Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas*, (Jurnal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung : 2019), 274.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020).
- Nurliana Damanik, *Bid'ah dalam kajian Hadist* (Jurnal Kewahyuan Islam UIN Sumatera, 2022), 14
- Pulungan, Kaliandra Saputra. *Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam*. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 2022, 5.1: 20-34.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11.1 (2007): 35-40.

- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2014).
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2018): 81-95.
- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).
- Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).
- Saptodewo, Febrianto. "Desain infografis sebagai penyajian data menarik." *Jurnal Desain* 1.03 (2014): 193-198.
- Shofi'atun, Umi. *Perhitungan weton dalam pernikahan jawa (studi kasus pada desa kendalrejo kecamatan bagor nganjuk)*. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 2021, 7.2: 189-204.
- Tanjung, Rahman, et al. "Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6.1 (2022): 29-36.
- Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." (2017).
- Yigibalom, Leis. "Peranan interaksi anggota keluarga dalam upaya mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya." *Acta Diurna Komunikasi* 2.4 (2013).
- Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Journal Al-Ahkam* 23.1 (2022).

Skripsi, Tesis:

- Alfaruqi, Muhammad Talqiyuddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" Tesis (UIN Walisongo Semarang : 2018) hlm. 79-82

- Astuti, Puji, and Yunika Triana. *Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif 'Urf (Studi di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten. Boyolali)*. Diss. UIN RADEN MAS SAID, 2023.
- Khotimah, Eka Aulia Khusnul. *Perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di desa Kanamit Jaya kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2020.
- Konny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2007), 184-185
- Meigi Assyifa, Skripsi: *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2023)
- Moch Aryoso Abi Kusworo, “*Penggunaan Weton Dan Pasaran (Kajian Etnografi Tentang Eksistensi Penghitungan Weton Dan Pasaran Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya)*” (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2015)
- Nurman Hakim, Skripsi: “*Tradisi Tingkeban Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)*”, (Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)
- Siska Amalia Sholikhah, Skripsi: *Perhitungan Weton Sebagai Alasan Penghalang Pernikahan (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,2023)
- Zakiyatul, Anin Mahmudah. *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022

Undang-Undang:

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Bab I

Wawancara:

Edi, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung Jember, 1 Mei 2025

Erfin, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung Jember,
1 Mei 2025

Fauzi, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung Jember,
1 Mei 2025

Mirna, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung Jember,
1 Mei 2025

Satumar, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung
Jember, 1 Mei 2025

Sri, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung Jember, 1
Mei 2025

Tarmi, diwawancarai oleh Nanda Novita Ramadhanti, Balung Lor Balung Jember,
25 Mei 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perhitungan Weton Pada Pelaksanaan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Weton 2. Perspektif Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebudayaan atau Tradisi b. Weton c. Sejarah Weton d. Dampak Perhitungan Weton Pada Pernikahan e. 'urf dalam islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Desa Balung b. Tokoh Agama di Desa Balung 2. Sumber Data Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Studi Kasus 2. Jenis Penelitian : Penelitian Empiris 3. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian : Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember 6. Teknik Analisis Data : Empiris 7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Melatarbelakangi Terjadinya Tradisi Perhitungan Weton di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Dampak Perhitungan Weton Pada Keharmonisan Pernikahan ? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perhitungan Weton Dalam Pelaksanaan Hal tersebut ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Novita Ramadhanti
NIM : 204102010026
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Mei 2025




Nanda Novita Ramadhanti

NIM.204102010026

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perhitungan weton di Desa Balung Lor?
2. Bagaimana tata cara perhitungan weton?
3. Apa dampak weton pada keharmonisan rumah tangga?
4. Apa hukumnya weton dalam hukum islam?
5. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap weton?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli. Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 546 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 02 / 2025

10 Februari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Kepala Desa Balunglor
 di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nanda Novita Ramadhanti

NIM : 204102010026

Semester : 10 (Sepuluh)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Perhitungan Weton Pada Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
DESA BALUNG LOR

Jl. BALING 39 TELP. (03136) 621336 BALUNG LOR - BALUNG

SURAT KETERANGAN

NO. 470/64/35/09/10/2005/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM MUSTOFA
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA BALUNG LOR

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NANDA NOVITA RAMADHANTI
NIK : 3509107011010002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : JEMBER, 30 November 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : DUSUN KRAJAN
RT. 002, RW. 006
BALUNG LOR, KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan surat pengantar RT.002 dan RW.006 Nomor ... Tanggal 19-02-2025.
Adalah benar Penduduk Desa Balung lor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk **Kelengkapan Administrasi Peneletian Perhitungan Weton pada pelaksanaan pernikahan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 19 Februari 2025

KIAI HAJI ACH
J E M



JURNAL KEGIATAN LAPANGAN

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	19 Februari 2025	Penyerahan surat izin penelitian di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember	
2.	1 Februari 2025	Wawancara dengan ibu Tarmi selaku Tokoh Masyarakat di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember	
3.	1 Mei 2025	Wawancara dengan ustadz Erfin selaku Tokoh Agama di Desa Balung Lor Kabupaten Jember	
4.	1 Mei 2025	Wawancara dengan ibu Mirna selaku orang yang pernah melaksanakan tradisi weton di Desa Balung Lor Kabupaten Jember	
5.	1 Mei 2025	Wawancara dengan bapak Edi selaku orang yang pernah melaksanakan tradisi weton di Desa Balung Lor Kabupaten Jember	
6.	1 Mei 2025	Wawancara dengan bapak Fauzi selaku orang yang pernah melaksanakan tradisi weton di Desa Balung Lor Kabupaten Jember	
7.	1 Mei 2025	Wawancara dengan bapak Satumar selaku orang yang pernah melaksanakan tradisi weton di Desa Balung Lor Kabupaten Jember	
8.	1 Mei 2025	Wawancara dengan ibu Sri selaku orang yang pernah melaksanakan tradisi weton di Desa Balung Lor Kabupaten Jember	

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama mbah Tarmi selaku salah satu sesepuh di Desa Balung lor sekaligus orang yang bisa menghitung weton.



Dokumentasi wawancara bersama ibu Mirna selaku orang yang pernah melaksanakan Tradisi Weton di Desa Balung lor.



Dokumentasi wawancara bersama bapak Edi selaku orang yang pernah melaksanakan Tradisi Weton di Desa Balung lor.



Dokumentasi wawancara bersama bapak Fauzi selaku masyarakat yang pernah melaksanakan Tradisi Weton di Desa Balung lor.



Dokumentasi wawancara bersama Ustadz Erfin selaku Tokoh Agama sekaligus guru ngaji di Desa Balung lor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumentasi wawancara bersama bapak Satumar selaku masyarakat yang pernah melaksanakan Tradisi Weton di Desa Balung lor.



Dokumentasi wawancara bersama ibu Sri selaku masyarakat yang pernah melaksanakan Tradisi Weton di Desa Balung lor.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Identitas Diri

Nama : Nanda Novita Ramadhanti
 Nim : 204102010026
 Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/ 30 November 2001
 Agama : Islam
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Akhwat Syahsiyyah*)
 Alamat : Balung – Jember
 Nomor Handphone : +62 853 3597 3748
 Email : nandanov76@gmail.com
 Riwayat Pendidikan
 TK : TK Dewi Masyitoh
 SD/MI : MI Zainul Hasan Balung
 SMP/MTS : MTS Zainul Hasan
 SMA : SMA Negeri Balung
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
 Siddiq Jember